

PERATURAN NOMOR X.C.1 : LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam *dan LK* dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi:
 - a. laporan harian mengenai mutasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa;
 - b. laporan bulanan yang memuat:
 - 1) rekapitulasi kegiatan selama periode tersebut dilengkapi dengan statistik perkembangan volume penyimpanan dan penyelesaian;
 - 2) laporan mengenai jumlah Emiten yang pencatatan Efeknya pada buku daftar pemegang saham Emiten diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - 3) kegiatan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - c. laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam *dan LK* disertai pendapat dari Akuntan tersebut;
 - d. laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba;
 - e. laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - g. laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - h. laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - i. laporan posisi rekening Efek nasabah atas kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, *yang sekurang-kurangnya memuat:*
 - 1) *nama pemegang rekening Efek;*
 - 2) *nama pemodal (pemegang sub rekening Efek), domisili, dan kewarganegaraan (untuk badan hukum sebutkan nama negara dimana badan hukum tersebut didirikan);*
 - 3) *nama Emiten atau Perusahaan Publik penerbit saham;*
 - 4) *prosentase kepemilikan saham terakhir sebelum perubahan, setelah perubahan dan perubahannya pada saat dilaporkan dari total saham yang diterbitkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan*
 - 5) *tanggal pemindahbukuan pada sub rekening Efek atau tanggal pertama kali tercatat pada sub rekening Efek untuk saham yang baru tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.*
2. Laporan harian mutasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

-2-

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam *dan LK* selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini meliputi jumlah dan jenis Efek yang dimutasikan serta keterangan lain yang diminta oleh Bapepam *dan LK* yang berkaitan dengan fungsinya sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan wajib disampaikan kepada Bapepam *dan LK* selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya.
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini meliputi:
 - a. laporan keuangan tengah tahunan, wajib disampaikan kepada Bapepam *dan LK* selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode;
 - b. laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam *dan LK* selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku;
 - c. dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain Wajar Tanpa pengecualian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a *dan b* diatas, Bapepam *dan LK* dapat memanggil direksi dan atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut; dan
 - d. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan akuntan yang bersangkutan.
5. Laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini wajib disusun secara triwulanan dan disampaikan kepada Bapepam *dan LK* melalui dewan komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Bapepam *dan LK paling lambat* pada hari ke 12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
6. Laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam *dan LK, paling lambat* 2 (dua) hari setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
7. Laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam *dan LK, paling lambat* 2 (dua) hari setelah adanya perubahan tersebut.
8. Laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan laporan mengenai peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dan huruf h peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam *dan LK paling lambat* pada hari berikutnya.
9. Laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam *dan LK dengan tembusan kepada Bursa Efek di Indonesia dimana saham tersebut dicatatkan paling lambat pada hari kerja berikutnya* setelah pemindahbukuan *atau setelah pencatatan untuk saham yang pertama kali dicatat pada sub rekening* Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

-3-

10. *Bursa Efek wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah Bursa Efek menerima tembusan laporan tersebut.*
11. *Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.*

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058